

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba di Indonesia, diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2009, dan UU No. 17 Tahun 2016 *jo.* UU No. 23 Tahun 2002. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya dilaksanakan terhadap anak. Hal ini terlihat dari penjatuhan sanksi terhadap anak penyalahguna narkoba yang lebih banyak terdapat di LPKA dibandingkan dengan lembaga yang menerapkan konsep rehabilitasi, padahal upaya penanganan secara medis terhadap anak penyalahguna narkoba jauh lebih menjamin pemenuhan hak anak dibandingkan LPKA. Bahkan dalam beberapa putusan, Hakim menjatuhkan pidana penjara dan diperparah dengan menjatuhkan pidana denda kepada anak. Menjatuhkan pidana denda kepada anak sangat tidak logis secara hukum, karena anak belum memiliki kecakapan hukum unjuk bekerja menghasilkan uang. Pada tingkat hukum, penegakan kebutuhan anak tidak sepenuhnya dapat dicapai. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam dokumen-dokumen legislatif yang berkaitan dengan perlindungan anak, memenuhi kebutuhan anak-anak sesuai ketentuan saja tidaklah cukup untuk sepenuhnya menghilangkan kondisi-kondisi buruk yang dialami oleh mereka. Perlindungan anak merupakan aspek mendasar dari keadilan dalam suatu komunitas, sehingga memerlukan penerapannya di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun sosial. Perlindungan anak mencakup serangkaian upaya

komprehensif yang diarahkan pada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk menjaga keberadaan anak dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal.

2. Penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba saat ini masih didominasi dengan paradigma keadilan retributif atau pembalasan dengan mengirim anak ke penjara atau kurungan dalam LPKA. Penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba sudah seharusnya dilandasi semangat keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan ke keadaan semula, dan bukan pemenjaraan sebagai pembalasan. Dari sudut pandang bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi komponen sistem peradilan pidana, pendekatan restoratif harus dilihat sebagai format baru yang lebih konstruktif daripada metode represif saat ini terhadap anak penyalahguna narkoba. Hal ini karena pendekatan restoratif lebih terfokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut. Pendekatan ini mendorong anak penyalahguna narkoba untuk mengakui tindakannya, mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat. Penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* pada dasarnya difokuskan pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan anak dengan upaya remedial. Hal ini diimplementasikan dengan tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Keberadaan proses keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak penyalahguna narkoba sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Gagasan ini tidak dapat diterima oleh konsepsi sistem peradilan yang hanya berfokus pada

penerapan aturan untuk membuktikan kesalahan dan kemudian menghukumnya. Hal ini dikarenakan *Restorative Justice* lebih mengindahkan dengan penyelesaian konflik interpersonal daripada menghukum pelaku dengan pemenjaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Rehabilitasi bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan *Restorative Justice*. Saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pidana. Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 membuka ruang (*choice*) bagi hakim untuk memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutuskan untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 UU No. 35 Tahun 2009. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi saat ini masih menjadi bagian dari pidana. Upaya konkret rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi penyalahguna narkotika dapat melibatkan berbagai program dan strategi. Tujuannya adalah membantu anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial sehingga mereka dapat berkontribusi kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkotika. Upaya konkret yang bisa dilakukan oleh negara diantaranya adalah program detoksifikasi medis, rehabilitasi medis dan psikologis, pemulihan sosial, edukasi dan pencegahan, pemberian akses ke layanan kesehatan mental, dan reintegrasi sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya berusaha menerapkan proses diversifikasi, yaitu mengalihkan perkara anak penyalahguna dari proses hukum pidana menuju jalur rehabilitasi. Ini akan membantu anak untuk mendapatkan bantuan yang tepat, dan menghindari stigmatisasi. Salah satu masalah utama aparat penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak penyalahguna narkoba adalah tipologi anak yang dapat dipidana dalam UU No. 11 Tahun 2012, yakni usia 12-18 tahun. UU No. 35 tahun 2009 sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyalahguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi, namun ketika berhadapan dengan anak sebagai pelaku, aparat penegak hukum pada akhirnya harus menaati UU No. 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2012, dengan memuat ketentuan khusus mengenai rehabilitasi sebagai satu-satunya jalan penyelesaian perkara terhadap anak penyalahguna narkoba, dan juga menghilangkan tipologi usia anak yang dapat dijatuhkan pidana. Pada hakikatnya, dalam tindak pidana narkoba, anak adalah korban. Perlakuan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tentu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan orang dewasa.
2. Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat melibatkan beberapa pendekatan. Pertama-tama, sistem hukum dan penegakan hukum perlu memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan rehabilitasi yang sesuai dengan usia dan tingkat keterlibatan mereka. Pendekatan rehabilitatif, seperti program pemulihan dan konseling, dapat lebih efektif daripada tindakan punitif semata. Selain itu, penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam narkoba. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan sosial dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Aspek

pendidikan juga penting. Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba dan mengembangkan keterampilan interpersonal serta keterampilan hidup dapat membantu anak-anak untuk mengatasi tantangan dan tekanan yang mungkin memicu keterlibatan mereka dalam penggunaan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat berkontribusi terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga untuk mendukung proses rehabilitasi yang berkelanjutan.